

Pembaharuan Hukum Islam di Saudi Arabia

Oleh: Usman Musthafa

Abstrak

Hukum Islam merupakan salah satu elemen paling penting dalam ajaran Islam. Pengaruh hukum Islam masuk ke dalam bidang-bidang lain dalam studi keislaman. Implikasi hukum Islam yang begitu kuat dalam kehidupan umat Islam, dapat dilihat dari kuatnya perspektif hukum dalam cara pandang umat Islam, untuk melihat problem kehidupan keseharian.

Model pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia adalah pembaruan terbatas. Hukum Islam diletakkan berdampingan dengan tata hukum lainnya, yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Mekanismenya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah berikut penjelasannya merupakan undang-undang langit. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam menjalankan undang-undangnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Saudi Arabia, Shari'ah

A. PENDAHULUAN

Sebagian sarjana (Barat) berpandangan bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen paling penting dalam ajaran Islam.¹ Pengaruh hukum Islam masuk ke dalam bidang-bidang lain dalam studi keislaman. Joseph Schacht misalnya berpandangan bahwa hukum Islam menjadi simbol pemikiran (hukum) Islam, dan menjadi manifestasi cara hidup Islam yang paling khas dan jelas. Dalam bahasanya ia berkata: “*Islamic law is the epitome of Islamic thought, the most typical manifestation of the Islamic way of life, the core and kernel of Islam itself*”.²

Implikasi hukum Islam yang begitu kuat dalam kehidupan umat Islam, dapat dilihat dari kuatnya perspektif

hukum dalam cara pandang umat Islam, untuk melihat problem kehidupan keseharian. Sifat hukum Islam yang, tidak hanya berdimensi eksoteris, tetapi juga mengandung unsur moral, berimplikasi luas dalam membentuk cara pandang umat Islam.³

Hukum Islam yang tertera dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan masyarakat dunia Islam, merupakan karya para ulama masa kejayaan Islam yang ditulis dengan *setting* sosial abad ke-2 dan ke-4 Hijriah, dengan latar belakang Arab secara umum (*Arab Oriented*).⁴ Agar Hukum Islam yang tertera dalam kitab-kitab fikih kontekstual dengan konteks kekinian diperlukan pembaharuan, karena rentang waktu yang begitu panjang antara hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab dengan realitas sekarang.

Secara substansial, pembaharuan Hukum Islam memiliki dua kategori: Pertama, *intra-doctriner reform*, yakni pembaharuan yang dilakukan dengan cara menggabungkan ragam pendapat madzhab besar yang ada dalam khazanah Hukum Islam, dan di saat yang sama mengambil pendapat di luar madzhab besar. Kedua, *extra-doctrinal reform*, yakni pembaharuan dengan memberikan tafsir hukum yang sama sekali baru.⁵

Pembaharuan ini dimulai oleh Kekhilafahan Turki Uthmani. Salah satu warisan monumental dari pembaharuan hukum Turki Uthmani adalah diterbitkannya kodifikasi hukum, *al-Majallah al-Adliyyah* atau *al-Majallah* pada 1870. *Al-Majallah*, merupakan kitab hukum perdata (kode sipil) di seluruh wilayah kekuasaan Khilafah Turki Usmani dan dianggap sebagai Kode Sipil pertama dunia Islam. Sumber hukum materi *al-Majallah* kebanyakan diambil dari pandangan madzhab Hanafi.⁶

Secara umum, Dunia Islam masa kini tengah menghadapi kenyataan bahwa ekspresi-ekspresi hukum Islam, dengan berbagai produk fikih di dalamnya, berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain,⁷ termasuk Saudi Arabia.

Saudi Arabia yang nama lengkapnya, *al-mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah* atau Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah kerajaan di semanjung Arab.⁸

Pada awal abad ke 16, Turki menguasai semanjung Arab, terutama bagian Utara dan Barat laut. Kemudian Inggris turut menanamkan kekuasaannya di daerah itu. Diantara sekian banyak keemiran di Arab, yang paling menonjol dan bertahan lama adalah Dinasti Sa'ud, yang pada abad ke 14 telah menguasai keemiran di Dariyyah, dekat kota Riyadh sekarang. Pada tahun 1902 muncul seorang pemimpin muda yang berbakat dari dinasti Sa'ud yang menyusun kekuatan pasukan yang berasal dari kaum badui digabung dalam *ikhwan* (persaudaraan). Dalam waktu singkat ia telah dapat mengkonsolidasi dinastinya. Ia dapat menguasai Riyadh, Ned (1906), Hasa (1913), Asir (1923) dan Hejaz (1925). Pada tahun 1932 ia memproklamkan berdirinya kerajaan Arab Saudi sebagai gabungan dari kesultanan Nejd dan kerajaan Hejaz.

Pada mulanya Nejd berada dibawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman sejak tahun 1906, sedangkan Hijaz berada di bawah pimpinan Syarif Husain. Baik Nejd maupun Hejaz, sebelumnya sama-sama berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kekuasaan Turki di Hijaz lebih banyak berpengaruh dalam segala hal termasuk dalam bidang peradilan, mengingat letak Hejaz yang mudah terjangkau oleh Istanbul. Sebaliknya kekuasaan Turki di Nejd kurang begitu berpengaruh karena letak geografisnya yang sulit dilalui. Nejd dapat melepaskan diri dari kekuasaan Turki pada tahun 1803 seratus tahun lebih awal daripada kemerdekaan Hejaz yang baru lepas tahun 1924. Perbedaan lama dan pendeknya kekuasaan Turki tersebut dapat dimungkinkan berpengaruh pula terhadap perjalanan hukum Islam dan tata-hukum yang berlaku di dalamnya, baik yang bersumber dari shari'ah maupun dari luar shari'ah.⁹

Lahirnya Kerajaan Saudi Arabia sebagai jelmaan dari Najed dan Hejaz, dengan tegas menyatakan bahwa negara berlandaskan hukum Islam. Arab Saudi menempatkan Islam sepenuhnya sebagai asas, dalam bidang struktur pemerintahan, kebijaksanaan, legitimasi, dan dalam melaksanakan setiap perubahan. Madhhab Hanbali dijadikan sebagai madhhab resmi negara.

Kenyataan ini menjadi bukti bahwa shari'ah tetap relevan dengan perubahan dan tuntutan zaman, khususnya yang dihadapi kerajaan Saudi Arabia. Model pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia meletakkan hukum Islam berdampingan dengan tata hukum lainnya, dan dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Karena itu, tulisan ini akan menjelaskan model pembaharuan hukum Islam dan tata hukum sistem peradilan yang berlaku di Saudi Arabia.

B. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN TATA HUKUM SAUDI ARABIA

1. Sistem Politik dan Undang-Undang Dasar

Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan Konstitusi yang menyatakan dengan tegas, bahwa Shari'at Islam menjadi dasar dan aturan Negara. Secara politis pernyataan konstitusional tersebut menunjukkan adanya tuntutan dan usaha-usaha mensejajarkan setiap tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat harus selaras dengan shari'at Islam. Sementara raja sebagai penguasa eksekutif adalah yang menjalankan dan membuat peraturan dalam hal-hal tertentu. Karenanya, selain memiliki posisi sebagai pemimpin politik, raja berperan juga sebagai imam atau pemimpin agama. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sumber kekuasaan adalah Allah. Al-Qur'an dan al-Sunnah berikut penjelasannya merupakan undang-undang langit. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam menjalankan undang-undangnya.¹⁰

Walaupun demikian, Raja tetap mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak dijelaskan al-Qur'an atau al-Sunnah. Raja membentuk peraturan memilih para pemuka/bangsawan, membentuk sebuah badan sejenis kabinet (Majlis Shura/atau Majlis Wuzara) dari kalangan bangsawan. Para menteri dalam majlis tersebut diberi tugas memimpin departemen masing-masing dan memberi usulan kepada raja.

Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada adalah Majlis Shura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi mutlak dan tanpa batas. Karena raja, seperti halnya warga negara lain, juga harus tunduk kepada shari'ah. Pelanggaran terhadap hukum Ila>hi dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahta. Hal demikian pernah terjadi pada Raja Sa'ud bin Abdul Azis yang memerintah dari tahun 1953 sampai tahun 1964. Karena dianggap tidak layak lagi untuk memerintah, maka pada tahun 1964, majlis yang terdiri dari sejumlah pengeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan, atas dasar alasan demi kepentingan umum, meminta raja untuk turun tahta dan menggantinya dengan salah seorang saudara laki-lakinya, Faisal, yang memerintah sampai pada tahun 1975.¹¹

2. Tata Hukum dan Sistem Peradilan

Ada tiga jenis perundang-undangan yang diberlakukan di Kerajaan Saudi Arabia. *Pertama*, perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum dasar, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Kedua*, yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok (*Al-Qawa'id al-Raisiyyah*) yang dinamakan *Anz}imah*. Ketiga yang memuat kaidah-kaidah cabang (*Al-Qawa'id al-far'iyyah*) yang disebut dengan *Laih}ah*.¹²

Terminologi *Anz}imah* merupakan bentuk jamak dari *Niz}a>m*. Istilah hukum yang pernah digunakan pada masa pemerintahan Uthmaniyyah, *tan}i}mat* yang ditetapkan oleh Sultan Abdul Majid, penguasa Turki pada 1839-1861 M. Ada dua *tan}i}mat* yang dikeluarkan oleh sultan Abdul Majid: Pertama *tan}i}mat* yang dikeluarkan pada tahun pertama dari kekhilafahannya, dan yang kedua *tan}i}mat* yang dikeluarkan pada tahun 1856 M. Isi *tan}i}mat* yang pertama adalah bahwa kemunduran Kerajaan Uthmani adalah akibat meninggalkan hukum-hukum al-Qur'an dan mesti diatasi dengan menyusun perundangan baru yang disebut dengan *al-Tan}i}m al-Qanu}ni>*. Termasuk membenahi bidang administrasi dan *al-Qadba* (peradilan). Disusul kemudian dengan *tan}i}mat* yang kedua sebagai penegasan dari yang pertama. Dan akhirnya negara mengeluarkan beberapa *qanu}n* dan *anz}imah*.

Para sultan Turki Uthmani kemudian, menghilangkan penggunaan istilah *Sult}ab Tashri}yyah* dan menggantinya dengan istilah *Sult}ab Tan}i}miyyah*, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berada di luar shara'. Kenyataan ini menunjukkan dengan kuat bahwa sejarah para pemimpin pemerintahan Islam, bahkan sampai masa Turki Uthmani, adalah sangat wara' (berhati-hati) dalam penggunaan atribut shari' dalam masalah-masalah baru yang berkaitan dengan shari'ah. Bahkan di kalangan Daulah Uthmaniyyah berkembang suatu pemikiran, bahwa seorang sultan atau khalifah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat shari'ah (*tashri'*), sebab pembuat shari'ah hanyalah Allah SWT.¹³

Mereka tidak mempergunakan istilah *al-tashri}>* untuk *anz}imah* (regulasi) yang mereka keluarkan. Tetapi istilah itu dikhususkan penggunaannya bagi hukum-hukum shar'iyyah yang terkandung dalam nas} al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sebagai wilayah bekas kekuasaan Turki Uthmani, istilah *niz}am* (regulasi) dengan pemahaman yang khusus

dipakai juga oleh Saudi Arabia. Tujuannya, dimaksudkan untuk sejumlah hukum atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Yang berhak mengeluarkan *anz}{imah* adalah raja. *Anz}{imah* yang dikeluarkan oleh raja setelah disepakati oleh Majelis Wuzara diberi nama *al-Marsu>m al-Mulky*.¹⁴ Proses lahirnya suatu *niz}{am* melalui tiga tahap. Pertama, *Marb}{alah wad}{i Mashru>i al-niz}{a>m wa al-Tashwi}{r alaih* (tahap perancangan dan pembahasan). Kedua, *marb}{alah al-Tas}{di>q 'ala> Mashru>i al-niz}{a>m wa marbalah As}{da>rihi>* (tahap pembenaran peng-undangan). Ketiga, *marb}{alah al-nasbr wa al-nifa>z}* (tahap penyebaran dan pelaksanaan).

Anz}{imah yang telah dikeluarkan Kerajaan Saudi Arabia antara lain:

- a. Dalam lapangan peradilan, seperti: *Niz}{a>m al-Qad}{a, niz}{a>m al-mura>fa'at al-Sbar'iyyah, Niz}{a>m Sair al-Muba>kamat al-Sbar'iyyah, Tanz}{i}{m al-'Amal Ida>riyyah fi> al-dawa>ir al-Isla>miyyah.*
- b. Di bidang perdagangan, seperti: *Niz}{am istithma>r, Ra'si al-ma>l al-ajnabi>, niz}{a>m mujawalah mihnab al-Sowdaliyah wa al-Ittijar bi al-adawariyyah, niz}{a>mu al-fana>diq, dll.*
- c. Dalam urusan *ta'di>n* (pertambangan) seperti, *niz}{a>m jami'ah al-Bitru>l wa al-Ma'a>din.*
- d. Di bidang *Jaza>iyyah* (pidana) seperti, *Niz}{a>m al-Sijni wa al-Tauqi>f, niz}{am al-Muru}{r, niz}{a>m al-uqu>ba>t al-'Ashkari.>*
- e. Dalam lapangan pekerjaan dan pegawai seperti *niz}{a>m 'amal wa al-Umma>l*
- f. Dan *Anz}{imah* yang lain, seperti, *niz}{a>m majlis al-Wuzara>, niz}{a>m majlis al-Auqa>f al-'Ala>, Niz}{a>m al-Iqa>mah, niz}{a>m al-aimmah wa al-muaz}{inin wa khida>m al-Masa>jid dll.*¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan *La>ihab*, adalah kaidah-kaidah cabang yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat, yang dikeluarkan oleh *sult}ah tanfi>d}iyyah* (eksekutif). *Al-Lawa>ib* ini dibagi kepada tiga macam: 1). *Al-Lawaib Tanfi}iyyah* (2). *Al-Lawa>ib al-Tanz}imiyyah* 3). *Al-Lawa>ib al-d}abti aw al-Amni*. *La>ihab Tanfi}iyyah* berisi kaidah-kaidah yang terperinci bersifat *fariyyah* yang pasti untuk melaksanakan *niz}a>m*. Yang demikian itu karena *niz}a>m* hanya mengandung kaidah-kaidah pokok dan umum. Contohnya *la>ihab tanfi}iyyah* lalu-lintas, perhotelan, transportasi, bea cukai dll. *Laihab tanz}imiyyah* adalah peraturan-peraturan yang menangani persetujuan-persetujuan umum dan mengatur program kemaslahatan umum dan administrasi pemerintah. Peraturan semacam ini tidak disharatkan sebagai pelaksanaan dari *niz}a>m* tertentu sebagaimana apa yang ada *La>ihab Tanfi>dhiyyah*. *La>ihab Tanfi>dhiyyah* ini sebagai institusi khusus yang diurus oleh *Majlis al-Wuzara>* yang menangani tertibnya kemaslahatan umum.¹⁶

Contoh *La>ihab Tanz}imiyyah* ini antara lain; tentang lembaga pendidikan (*Laihab Tanz}him al-Mada>ris al-Abliyah*), pendidikan pemakai kendaraan (*Laihab Li Mada>ris Ta'li>m Qiya>dah al-Sayyara>t*), *La>ihab* tentang hubungan antara buruh dan majikan (*'Ala>qab al-Umma>l bi As}ba>bi al-Amal fi> al-bila<d*) dan *La>ihab* tentang kedudukan dan upah para pekerja Asing (*Aud}a'wa ujur al-ummal al-ajanib*), dan lain lain.

Dan yang dimaksud dengan *Lawa>ib al-Dhabti aw al-Amni* (*Lawa>ib al-Bu>lis*), yaitu kaidah-kaidah yang dapat mengatur terwujudnya jaminan keamanan dan ketentraman umum dan menjamin kesehatan umum. Peraturan ini dikeluarkan tidak terkait oleh *niz}a>m* tertentu. Contohnya, *la>ihab* tentang pengawasan gizi, tentang pedagang keliling dan tempat-tempat peristirahatan.¹⁷

3. Sistem Peradilan (*al-Qad*{a})

Pembahasan mengenai al-Qad}{a ini meliputi antara lain tentang sumber hukum, peringkat, wewenang dan prinsipnya. Berkenaan dengan sumber hukum dalam peradilan, maka sesuai dengan konstitusi kerajaan Arab Saudi, shariat Islam adalah undang-undang yang tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Saudi Arabia. Sedangkan undang-undang dan peraturan lainnya, termasuk fiqih madhhab Hanbali hanyalah sebagai aturan penjamin berlakunya shari'at Islam. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sumber hukum Peradilan di kerajaan Arab Saudi adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, undang-undang (Qanun), dan madzhab fiqih, baik madzhab yang resmi seperti madzhab hambali ataupun madzhab lainnya.

Penting dicatat bahwa ketika Daulah Uthmaniyyah menguasai Saudi Arabia, madhhab utama yang diberlakukan adalah madhhab Hanafi. Tetapi kemudian ketika Ibn Su'ud memerdekakan Saudi Arabia, madhhab yang dipakai adalah madzhab hambali untuk hukum pengadilan, untuk kemudian dijadikan sebagai madhhab resmi di seluruh kerajaan Arab Saudi. Karena itu buku pegangan bagi hakim pengadilan adalah kitab *Sharah al-Muntaba*> karya Shekh al-Futuhati (w. 972 H.) dan *Sharah al-Iqna*> karya Shekh Musa al-Hajawi (w. 948 H.). Apabila tidak ada nash, diambil dari *Sharah Za*>d al-Ma'a>d dan *Sharah Dalili al-Fa*>lihi>n, atau kalau tidak ada nas}nya juga diambil dari kitab lain yang lebih luas dan diambil keputusan yang lebih ra>jih}. Berdasarkan keputusan raja tahun 1930 M, bahwa yang dinas}kan dalam kitab-kitab Ahmad bin Hanbal diamalkan tanpa mushawarah oleh anggota Mahkamah. Apabila tidak ada nas} mereka harus berijtihad. Yaitu anggota Mahkamah harus berkumpul untuk ijthid bersama (*ijtihad jama*>'i). Adapun tentang ibadah, pemerintahan Saudi memberi kebebasan kepada masyarakat sesuai dengan madhhab yang dianut masing-masing.¹⁸

Disamping itu, kerajaan Saudi Arabia menganut faham 'tidak menyetujui' Hukum dikodifikasi, karena akan mempersempit gerak, dan membatasi kebebasan para hakim dalam menetapkan hukum. Mereka memiliki wewenang untuk memilih pendapat ahli hukum yang dianggap lebih tepat dalam menangani setiap kasus. Dan pada gilirannya dengan kebebasan ini, akan melahirkan putusan hakim yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengangkat hakim di Mahkamah Agung (*Majlis Qad}a al-'A'la>*) yang bertugas untuk mengawasi keputusan Hakim di setiap pengadilan (Hakim 'Ammah dan Mahkamah *Tamyi>{*).¹⁹

Adapun badan-badan peradilan di kerajaan Saudi Arabia ada empat tingkatan. Pertama, *Majlis al-Qad}a al-'A'la>* (Mahkamah Agung). Majlis ini berwenang meninjau kembali putusan-putusan lebih rendah dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam. Dan berwenang pula untuk mengangkat, menaikkan pangkat, pemindahan, dan peraturan cuti bagi para *qa>d}i>*.

Kedua, *Mahkamah Tamyiz*, yang berwenang meninjau kembali putusan perdata dan putusan pidana yang telah diputuskan peradilan yang lebih rendah. Dalam hal ini putusan ditentukan oleh tiga orang hakim kecuali dalam hukuman mati, potong tangan, dan rajam, harus diputuskan lima orang hakim.

Ketiga, *Al-Mahakim al-'Ammah*, yang berwenang mengadili segala perkara pidana dan perkara lainnya. Terdiri dari seorang hakim dan atau lebih. Sebagaimana putusan-putusan pada umumnya diambil oleh seorang hakim, dikecualikan dalam perkara pembunuhan, rajam dan potong tangan, maka putusan diambil oleh tiga orang hakim.

Keempat, *Al-Mahakim al-Juz'iyah*, yang berwenang mengadili perkara yang ringan, yang dapat diselesaikan dengan segera, putusan diambil oleh seorang hakim.²⁰

Selain dari empat mahkamah ini ada lagi Badan Peradilan H}usus, dibawah perintah raja (*Amru al-Mulki*) atas usulan *al-Qad}a> al-‘Ala>*. Contohnya seperti adanya Badan Peradilan yang dinamakan *al-Mahkamah al-Tija>riyyah* (Peradilan Ekonomi/Perdagangan). Disamping itu, ada Badan Peradilan istimewa yang dinamakan Dewan *Maz}a>lim*. Dewan ini dikepalai oleh seorang kepala setingkat menteri. Ia tidak bertanggung jawab kepada menteri kehakiman, tetapi kepada Raja. Dewan ini secara khusus berwenang mengadili perkara-perkara penganiayaan, tindakan-tindakan tidak wajar dari penguasa kepada rakyat, perkara korupsi dan suap. Dewan ini sangat besar fungsinya terutama dalam penyelamatan keuangan negara dan mengatasi penyelewengan-penyelewengan.²¹

C. PENUTUP

Uraian deskriptif tulisan ini menghantarkan pada kesimpulan berikut ini:

Model pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia adalah pembaruan terbatas. Hukum Islam diletakkan berdampingan dengan tata hukum lainnya, yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Mekanismenya adalah al-Qur’an dan al-Sunnah berikut penjelasannya merupakan undang-undang langit. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam menjalankan undang-undangnya.

Tata Hukum Kerajaan Saudi Arabia adalah sebagai berikut: Pertama, *Majlis al-Qad}a al-‘A’la>* (Mahkamah Agung). Majlis ini berwenang meninjau kembali putusan-putusan lebih rendah dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam. Dan berwenang pula untuk mengangkat, menaikkan pangkat, pemindahan, dan peraturan cuti bagi para *qa>d}i>*.

Kedua, *Mahkamah Tamyi>}*, yang berwenang meninjau kembali putusan perdata dan putusan pidana yang telah diputuskan peradilan yang lebih rendah. Dalam hal ini

putusan ditentukan oleh tiga orang hakim kecuali dalam hukuman mati, potong tangan, dan rajam, harus diputuskan lima orang hakim.

Ketiga, *Al-Mahakim al-'Ammah*, yang berwenang mengadili segala perkara pidana dan perkara lainnya. Terdiri dari seorang hakim dan atau lebih. Sebagaimana putusan-putusan pada umumnya diambil oleh seorang hakim, dikecualikan dalam perkara pembunuhan, rajam dan potong tangan, maka putusan diambil oleh tiga orang hakim.

Keempat, *Al-Mahakim al-Juz'iyah*, yang berwenang mengadili perkara yang ringan, yang dapat diselesaikan dengan segera, putusan diambil oleh seorang hakim

Selain dari empat mahkamah ini ada lagi Badan Peradilan istimewa yang dinamakan Dewan *Mazhalim*. Dewan ini dikepalai oleh seorang kepala setingkat menteri. Ia tidak bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman, tetapi kepada Raja. Diantara tugas dewan ini menangani perkara korupsi dan suap. Dewan ini sangat besar fungsinya terutama dalam penyelamatan keuangan negara dari penyelewengan-penyelewengan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Usman Mustofa, M.Ag., *Dosen pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Khanawi, *Usul al-Tashri' fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah.*

Dasuki, Hafid, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1966.

Djatnika, Rachmat, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, 1986.

Hooker, M.B., *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, t.t.

Humphreys, Stephen R., *History of Islam*, New Jersey: Princeton University Press, 1991.

Lane, Jan-Erik , *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization* , Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009.

Mudhhar, Mohammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Religious Reseach, Development, and Training, 2003.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Ridwan, “Diskursus Hukum Islam: Pembaharuan Pemikiran Fikih Indonesia” dalam *Jurnal Bidayah Studi-Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No.1, Januari 2011.

Schacht, Joseph, *an Introduction of Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1964.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI, Press, 1990.

Catatan Akhir

¹Stephen R. Humphreys, *History of Islam* (New Jersey: Princeton University Press, 1991), 209

²Joseph Schacht, *an Introduction of Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), 1

³Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 67.

⁴Ridwan, "Diskursus Hukum Islam: Pembaharuan Pemikiran Fikih Indonesia" dalam *Jurnal Bidayah Studi-Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No.1, (januari 2011), 56.

⁵Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Religious Reseach, Development, and Training, 2003, 158.

⁶Jan-Erik Lane, *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization* (Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009), 132.

⁷M.B. Hoocker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, t.t.), 1

⁸Hafid Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1966), 155.

⁹Dasuki, *Ensiklopedi*, 212

¹⁰Al-Khanawi, *Usu>l al-Tashri>' fi> al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, 105.

¹¹Munawar Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI, Press, 1990), 222

¹²Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 107

¹³Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 91-92

¹⁴Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 100-103

¹⁵Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 110-112

¹⁶Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 113-114

¹⁷Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 116

¹⁸Rachmat Djatnika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, 1986).

¹⁹Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 51.

²⁰Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 151

²¹Al-Hafnawi, *Usu>l al-Tashri>'*, 161